



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

Nomor : 31 / 2009

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN HONOR

IMAM MESJID, IMAM MUSHALLA, GHARIM MESJID, GHARIM MUSHALLA,
BILAL, KHATIB DAN RUBIAH SE KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI ACEH SINGKIL

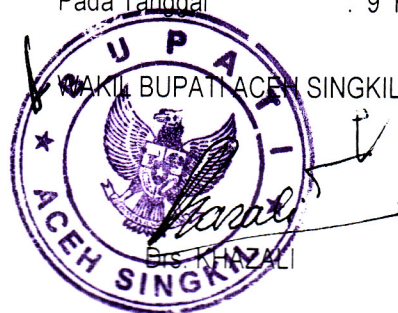
- Menimbang : a. bahwa Penyaluran Bantuan Honor Imam Mesjid, Imam Mushalla, Gharim Mesjid, Gharim Mushalla, Rubiah, Khatib dan Bilal diperlukan untuk meningkatkan Syiar Islam di Kabupaten Aceh Singkil ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284 ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
10. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENYALURAN BANTUAN HONOR IMAM MESJID, IMAM MUSHALLA, GHARIM MESJID, GHARIM MUSHALLA, BILAL, KHATIB DAN RUBIAH SE KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2009.
- KESATU : Penyaluran Bantuan Honor Imam Mesjid, Imam Mushalla, Gharim Mesjid, Gharim Mushalla, Rubiah, Khatib dan Bilal se Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009 adalah Tupoksi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDUA : Besarnya Honor Imam Mesjid, Imam Musholla, Gharim Mesjid, Gharim Musholla, Bilal, Khatib, Bilal, Rubiah se Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009 setiap bulannya disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009 yakni sebagai berikut ;
- a. Imam Mesjid sebesar : Rp. 375.000,- (*tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*); per bulan
 - b. Imam Musholla sebesar : Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*); per bulan
 - c. Gharim Mesjid sebesar : Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); per bulan
 - d. Gharim Musholla sebesar : Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*); per bulan
 - e. Bilal sebesar : Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per bulan
 - f. Khatib sebesar : Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); per bulan
 - g. Rubiah yakni sebesar : Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*); per bulan
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas penyaluran Bantuan Honor Imam Mesjid, Imam Mushalla, Gharim Mesjid, Gharim Mushalla, Rubiah, Khatib dan Bilal se Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009 Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil langsung bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Aceh Singkil
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 9 Februari 2009



Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil
4. Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil
5. Arsip